



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

- I. **Farit Madonsa**, Lahir di Kinabuhutan 10 Agustus 1966 (52 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Kinabuhutan Jaga IV Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. **Suriani Rayan**, Lahir di Kinabuhutan 04 Juli 1970 (48 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Kinabuhutan Jaga IV Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Mdo., tanggal 25 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 1986 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kinabuhutan, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Mustafa Rayan dengan mahar berupa Uang Rp 10.000 dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Buntomo serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Mustafa Tahumil dan Yusuf Tampolo;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Likupang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Wahyudi Madonsa;
 - Sarpan Madonsa;
 - Sukatmi Madonsa;
 - Failun Madonsa;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sebab termasuk keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Miskin dari Desa Kinabuhutan dengan Nomor: 083/DK/LKP-B/II/2019 tertanggal 08 Februari 2019;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Farit Madonsa**) dan Pemohon II (**Suriani Rayan**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 1986 di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat Kab. Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Likupang sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan dan majelis hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kecuali dalam hal pembayaran biaya perkara, sebab para pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : Mustafa Tahumil, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di tinggal di Kinabuhutan, Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan para pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah tanggal 06 Juli 1986, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kinabuhutan, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Mustafa Rayan dengan mahar berupa uang Rp10.000,- dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Buntomo serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Mustafa Tahumil dan Yusuf Tampolo ;

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada pula yang menghalangi mereka kawin, seperti sesusuan;
- Bahwa para pemohon kini masih hidup rukun, serta tidak pernah ada keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa para pemohon telah pernah memiliki Buku Nikah, karena perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para pemohon untuk isbat nikah adalah untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak;

Saksi II : Yusuf Tampolo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di tinggal di Kinabuhutan, Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara; saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah tanggal 06 Juli 1986 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kinabuhutan, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Mustafa Rayan dengan mahar berupa uang Rp10.000,- dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Buntomo serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Mustafa Tahumil dan Yusuf Tampolo ;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada pula yang menghalangi mereka kawin, seperti sesusuan;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan (Isbat Nikah), sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap persidangan, lalu Ketua majelis membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara pemohon I dengan pemohon II telah menikah pada 06 Juli 1986 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kinabuhutan, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Mustafa Rayan dengan mahar berupa uang Rp10.000,- dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Buntomo serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Mustafa Tahumil dan Yusuf Tampolo ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, dihubungkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, oleh

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Manado, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 PP. No. 9 Tahun 1975 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam guna kepentingan pencatatan di Kantor Urusan Agama dan kepentingan hukum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut antara pemohon I dengan pemohon II belum pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, karena perkawinannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Likupang, sehingga para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1986 di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukum pernikahan, seperti adanya wali, dua orang saksi serta mas kawin;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut ketentuan syari'at maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa para pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, karena perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan atau peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pula mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Doktrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Tuhfah*, hal.133

ويقبل ا فر را لبا لعة العا قلة با لنكاح :

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig".

3. Doktrin Hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *I'anatutthalibin* : 4, hal. 254 :

ولي وشاهدي عدل وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو

Artinya :

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan atau telah terbukti dan oleh karena permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tertanggal 9 April 2019 yang pada pokoknya membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Farit Madonsa**) dan Pemohon II (**Suriani Rayan**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 1986 di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat Kab. Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Likupang sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1440 Hijriyah, oleh Dr. M. Basir, M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Rahmat, M.H., dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Masita Mayang, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DRS. RAHMAT, M.H.

DR. M. BASIR, M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Mdo.



DRA. HJ. MULYATI AHMAD

Panitera Pengganti,

MASITA MAYANG, S.AG

Biaya perkara: Rp0,00

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1. 2.	Proses	Rp 50.000,00
2. 3.	Panggilan	Rp 130.000,00
3. 4.	Redaksi	Rp 5.000,00
4. 5.	Meterai	Rp 6.000,00

5.	J u m l a h	Rp 221.000,00
----	-------------	---------------

6.

7. .

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Mdo.



SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 11 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)